



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. ( 0285 ) 391146 fax. ( 0285 ) 391760 Batang 51215

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172 / 02 / KEP / PIMP.DPRD / II / 2011

TENTANG

### JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN MARET – APRIL 2011

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor 09 / DPRD.Banmus / II / 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 Tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret – April 2011, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret – April 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 );
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN MARET – APRIL 2011.

PERTAMA : Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret – April 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada Tanggal : 28 Februari 2011


PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG




Ketua

  
H. PURWANTO, S.IP

Wakil Ketua

  
FATKHUR ROHMAN, SH

Wakil Ketua

  
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang;
2. Wakil Bupati Batang;
3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
5. Pertinggal.